



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA**

**NOMOR : 33 /HK.03.1-Kpt/3316/KPU-Kab/VII/2018**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-



Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818)



Sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;13.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 12/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 25/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa

Tengah Nomor 16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

Memerhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tanggal 25 Juli 2018 tentang Pemberhentian Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PEMBERHENTIAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama - nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

KEDUA : Pemberhentian sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora  
pada tanggal : 25 Juli 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA,**

**ttd**

**ARIFIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
Kepala Sub Bagian Hukum  
SAEFUDDIN





Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Blora  
Nomor : 33/HK.03.1-Kpt/3316/KPU-Kab/VII/2018  
Tanggal : 25 Juli 2018

**DAFTAR NAMA – NAMA YANG DIBERHENTIKAN  
SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2018**

| NO | NAMA                         | KECAMATAN    |
|----|------------------------------|--------------|
| 1  | EFAN KHAIRUL AMMAR           | JATI         |
| 2  | MULYADI                      | JATI         |
| 3  | SITI SAPTARINI KUSUMANINGSIH | JATI         |
| 4  | SUPARDI, S.Pd.SD.            | JATI         |
| 5  | TEGUH SANTOSO, S.Pd.         | JATI         |
| 6  | INDAH LUKITA WARDHANI, SE.   | RANDUBLATUNG |
| 7  | LAMIJAN, S.Pd.I              | RANDUBLATUNG |
| 8  | MUGI HARTONO                 | RANDUBLATUNG |
| 9  | MUHAMMAD ILHAM KHAMIDI       | RANDUBLATUNG |
| 10 | SUKIYONO, S.Pd.              | RANDUBLATUNG |
| 11 | GURUH SETYO WAHYUDI          | KRADENAN     |
| 12 | SLAMET WIDODO, SP.           | KRADENAN     |
| 13 | SUDIRO                       | KRADENAN     |
| 14 | VERI ENY YUNIATI             | KRADENAN     |
| 15 | WAHYU EKO YULIANTO           | KRADENAN     |
| 16 | ARIF WAHYUDI                 | KEDUNGTUBAN  |
| 17 | IRMA FITRIA RIADHOTUN NIKMAH | KEDUNGTUBAN  |
| 18 | LATIF, S.Pd.I.               | KEDUNGTUBAN  |
| 19 | NUROKIM                      | KEDUNGTUBAN  |
| 20 | SUPRIYANTO                   | KEDUNGTUBAN  |

|    |                            |          |
|----|----------------------------|----------|
| 21 | ARWIN SHULHA MAFTUHANUDDIN | CEPU     |
| 22 | EKO HERI PRIHARTONO, S.Pd. | CEPU     |
| 23 | HERI SUMISTO               | CEPU     |
| 24 | NOVRI EFFENDI              | CEPU     |
| 25 | SUMARNO, S.Pd.             | CEPU     |
| 26 | ARI KURNIAWAN              | SAMBONG  |
| 27 | KARIJAN                    | SAMBONG  |
| 28 | LEGOWO SIYUSWANA           | SAMBONG  |
| 29 | RIA MARLINDA               | SAMBONG  |
| 30 | SARWONO RAHARJO            | SAMBONG  |
| 31 | ALFIA MEGA NURBAINI        | JIKEN    |
| 32 | DHIAN PRAWESTI             | JIKEN    |
| 33 | LASNANTO                   | JIKEN    |
| 34 | MOHAMMAD ROMLI             | JIKEN    |
| 35 | PANJI NURUL SEJATI         | JIKEN    |
| 36 | DEBORAH SRI RAHAYU         | JEPON    |
| 37 | Ir. SUPARDJI               | JEPON    |
| 38 | MOH. MUKLIS                | JEPON    |
| 39 | MULYANTO                   | JEPON    |
| 40 | PRIYO SUWIKNYO             | JEPON    |
| 41 | SENO, SE.                  | BOGOREJO |
| 42 | SUHUT, S.Sos.              | BOGOREJO |
| 43 | SUNTONO                    | BOGOREJO |
| 44 | SUPRI, S.Kom.              | BOGOREJO |
| 45 | SUYONO                     | BOGOREJO |



|    |                           |           |
|----|---------------------------|-----------|
| 46 | IKA RAHMAWATI             | BLORA     |
| 47 | MULYONO                   | BLORA     |
| 48 | NAILINA PARAMITA NAJATI   | BLORA     |
| 49 | SLAMET                    | BLORA     |
| 50 | UDIN UTOMO                | BLORA     |
| 51 | ARIF ZAINUDIN             | BANJAREJO |
| 52 | KADANG PRATNA             | BANJAREJO |
| 53 | MUHAMMAD MAHFUD           | BANJAREJO |
| 54 | MUHLISIN                  | BANJAREJO |
| 55 | TITI SUPRIH MIWANTORO     | BANJAREJO |
| 56 | ARIEF SUBAGYO             | TUNJUNGAN |
| 57 | MOH. SYAIFUL AMRI, S.IP.  | TUNJUNGAN |
| 58 | SRI SUWARTININGSIH        | TUNJUNGAN |
| 59 | SUGIYONO, S.Pd.I.         | TUNJUNGAN |
| 60 | SUWARDI                   | TUNJUNGAN |
| 61 | AHMAD MUSTAKIM, S.Pd.I.   | NGAWEN    |
| 62 | ALI MUHSIN                | NGAWEN    |
| 63 | LISTIONO, S.Pd.           | NGAWEN    |
| 64 | MAMIK INDARWATI, S.Pd.SD. | NGAWEN    |
| 65 | SUDARPO, S.Ag.            | NGAWEN    |
| 66 | ARRIVE WAHYU ISTIYADI     | KUNDURAN  |
| 67 | DWI GIATNO                | KUNDURAN  |
| 68 | MASNGUT, S.Pd.I.          | KUNDURAN  |
| 69 | MUHAMMAD ANWAR            | KUNDURAN  |
| 70 | TRI SELASTYO UTOMO, S.Pd. | KUNDURAN  |

|    |                    |         |
|----|--------------------|---------|
| 71 | ALIM BUDIONO       | TODANAN |
| 72 | KUSMINAR           | TODANAN |
| 73 | PAIJAN             | TODANAN |
| 74 | WANTONO            | TODANAN |
| 75 | WIWIK SRIYANTI     | TODANAN |
| 76 | AHMAD BAKRI        | JAPAH   |
| 77 | BUDY DJOKO SANTOSO | JAPAH   |
| 78 | DARYANTO           | JAPAH   |
| 79 | SUWOTO, M..Pd.I.   | JAPAH   |
| 80 | ZUHRUL INAYAH      | JAPAH   |

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA,**

**ttd  
A R I F I N**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
Kepala Sub Bagian Hukum

